

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung, ditemukan arsip data Desa yang berisi tentang sejarah dan profil Desa Prenduan yang dipaparkan sebagai berikut:

Pembagian Wilayah Pemerintahan Kota Prenduan terdiri atas 6 Dusun, dengan 6 Rukun Tetangga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT):

- 1) Dusun Pesisir terdiri dari 8 RT. Terlebih lagi, 1 Rukun Warga (RW)
- 2) Dusun Tamanan terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 1 Rukun Warga (RW)
- 3) Dusun Onggaan terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 1 Rukun Warga (RW)
- 4) Dusun Drusah terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) Unit Lingkungan. selanjutnya 1 Rukun Warga (RW)
- 5) Dusun Cecek terdiri dari 5 rukun tetangga dan 1 rukun warga (RW)
- 6) Dusun Pangelen terdiri dari 4 rukun tetangga dan 1 rukun warga (RW).¹

Dalam penelitian ini, kasus talak tiga yang dijadikan bahan untuk penelitian terdapat di Dusun Pesisir.²

1) Rujuk Suami Pada Istri Pasca Talak Tiga.

¹ Profil Desa Prenduan, yang diperoleh di Desa Prenduan, Kec. Prenduan Kab. Sumenep.

² Profil Desa Prenduan, yang diperoleh di Desa Prenduan, Kec. Prenduan Kab. Sumenep.

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh para ilmuwan secara lugas di lapangan, ditemukan beberapa data yang sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Hal tersebut dipaparkan sebagai berikut.

Dalam kasus pisah rangkap tiga Sehubungan dengan pisah rangkap tiga, suami/istri dipisah rangkap tiga, para ulama berpendapat tidak halal bagi suami yang paling dikenangnya, kecuali ia sudah menikah dengan suami berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketiga pasang suami istri, ditemukan pernyataan dari pasangan pertama tentang bagaimana proses rujuk mereka setelah talak tiga. Pernyataan pertama datang dari MI yang menyatakan bahwa:

“waktu itu setelah dirinya menjatuhkan talak tiga dia pulang ke rumah orangtua, kemudian istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama, pada saat itu benar telah cerai dan menerima surat cerainya, tapi beberapa bulan setelahnya kami kembali melakukan pernikahan kembali karena merasa saling cinta dan mempertimbangkan tumbuh kembang anak”.³

Hal ini diperkuat oleh pasangannya HR yang menyatakan:

“saat itu, setelah ditalak tiga dirinya yang mengajukan ke pengadilan agama untuk cerai, ya sampai cerai pada saat itu. Setelahnya dia menjalani kehidupan tanpa suami karena anaknya sudah mulai mengerti seringkali mencari ayahnya, dan beberapa kali juga beliau berkunjung ke rumah untuk memperbaiki hubungan akhirnya dengan beberapa pertimbangan kali memilih untuk menikah kembali”.⁴

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa dirinya setelah menceraikan istrinya dengan mengucapkan talak tiga, dirinya kemudian pulang ke rumah sehingga tidak lagi berkomunikasi dengan istrinya. Istrinya yang saat itu kebingungan dan sudah merasa tidak memiliki harapan untuk Bersama lagi mengajukan perceraian. Setelah perceraian diajukan, kedua belah pihak kemudian menjalani persidangan sampai padaputusan perceraian. Setelah bercerai beberapa saat, mantan istri memberikan

³ MI, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

⁴ HR, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

pernyataan bahwa anaknya pada saat itu mengalami sakit sehingga suaminya harus turut andil dalam mengasuh anak. Mulai dari kejadian tersebut, kedua belah pihak mulai luluh kembali dan memikirkan ulang tentang perceraian yang mereka dan ingin untuk membina rumah tangga Kembali sehingga mereka memutuskan untuk Kembali demi anak dan menikah ulang secara negara.

Pernyataan lain muncul dari pasangan kedua yakni MS dan KO. MS memberikan pernyataan tentang proses rujuknya yakni:

“kalau rujuk saya sudah banyak kali jadi ya gitu habis bertengkar ya saya talak kan supaya tidak ada hubungan, nanti biasanya ya rujuk lagi gitu mas”.⁵

Hal ini dibenarkan oleh pasangannya KO yang menyatakan bahwa:

“Gak gimana-gimana mas ya langsung rujuk saja, pernah beberapa kali ditegur sama keluarganya jangan sering bilang talak tapi gak pernah didengarkan, kalau saya sabra saja meskipun orangnya seperti itu suka marah saya tetap sabar, yang penting sebenarnya orangnya baik dan bertanggungjawab sama saya dan anak-anak, kalau masalah emosi ya sudah biasa.”⁶

Dari pernyataan informan di atas dapat dilihat bahwa informan memang seringkali mengalami kejadian tersebut, menurutnya talak adalah hal yang gampang untuk diucapkan tanpa mementingkan apa arti dan makna talak itu sendiri serta bagaimana hukumnya. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa suami seringkali ditegur oleh pihak keluarga karena sering mengucapkan talak. Akan tetapi, sama sekali tidak digubris dan dianggap enteng.

Selain kedua pasangan tersebut pernyataan lain juga diungkapkan oleh pasangan ketiga yakni:

“dirinya menyuruh istrinya pulang sesaat setelah dirinya mengucapkan talak, seminggu kemudian dirinya menjemput kembali istrinya untuk rujuk dan dibawa pulang kembali ke rumahnya”.⁷

⁵ MS, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

⁶ KO, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

⁷ AD, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

Hal tersebut dibenarkan oleh pasangannya FI yang menyatakan bahwa:

“dirinya dijemput ke rumah orangtuanya seminggu setelah talak dijatuhkan tanpa adanya syarat lain yang dilakukan”.⁸

Pasangan suami istri mengalami rujuk pasca talak tiga, akan tetapi rujuk yang dilakukan dengan cara menjemput Kembali sang istri setelah dipulangkan ke rumah orangtuanya. Akan tetapi, tidak terjadi nikah Muhallil antara kedua belah pihak. Mereka melakukan rujuk selayaknya rujuk yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan talak satu dan dua

2) **Hukum Rujuk Suami pada Istri Pasca Talak Tiga Perspektif Madzab Syafi’i.**

Berdasarkan pendapat dari beberapa imam termasuk imam Syafi’i dapat kita ketahui bahwa dalam rujuk talak tiga, tidak dapat dilakukan seperti rujuk talak satu dan dua, adapun hal ini merupakan ilmu yang harus diketahui oleh umat Islam sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama, akan tetapi Masih banyak umat Islam yang tidak tahu sama sekali tentang hal ini seperti ketiga pasangan suami istri yang telah diwawancarai oleh peneliti. MI sebagai orang yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya memberikan pernyataan tentang rujuk suami pada istri setelah talak tiga bahwa:

“Saya belum sepenuhnya belajar, hanya tau kalau talak tiga diucapkan maka sudah bisa dikatakan pisah secara agama. Kalau ingin rujuk ya harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu katanya”.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa MI sebetulnya mengetahui bagaimana hukum dan tata cara rujuk pasca talak tiga menurut madzab Syafi’i. Tak hanya MI, sang istri justru tidak memiliki pengetahuan yang sama tentang hal ini. Beliau menyatakan bahwa:

⁸ FI, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

⁹ MI, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

“waduh saya kurang mengerti agama. Mohon maaf sebelumnya”.¹⁰

Berbeda dengan suaminya. Sang istri justru tidak mengerti hukum dari rujuk pasca talak tiga.

Selain kedua informan MS menyatakan bahwa:

“Waduh saya kurang tau kalo itu ya mas, gak paham agama saya”.¹¹

Berbeda dengan sang suami, sang istri KO menyatakan hal sebaliknya. KO menyatakan bahwa dirinya paham tentang hukum rujuk siami pada istri setelah jatuh talak tiga. KO menyatakan bahwa:

“saya mengerti mas kalau itunya, tapi ya bagaimana sudah wataknya suami saya, kalau bertengkar pasti bilang talak tapi selalu rujuk, saya punya anak 4 kasihan anak-anak saya kalau orangtuanya pisah”.¹²

Selain kedua pasangan tersebut, terdapat pasangan ketiga yang sama- tidak mengetahui hukum dan tata cara rujuk suami pada istri pasca talak tiga. Ad menyatakan:

“gak tau saya mas menurut imam syafi’i saya tidak mendalami ilmu fikih. Setau saya kalau talak ya harus rujuk kalau ingin kembali”.¹³

Hal serupa juga dikatakan oleh istrinya FI yang menyatakan bahwa:

“gak tau saya mas menurut imam syafi’i saya tidak mendalami ilmu fikih. Setau saya kalau talak ya harus rujuk kalau ingin kembali”.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat pasangan yang melakukan pernikahan ulang serta memberikan mahar baru kepada istrinya setelah terjadinya talak ba’in. menurut pernyataan dari keduanya mereka melakukan pernikahan kembali setelah terjadinya perceraian dan pada saat itu mereka masing-masing tidak memiliki pasangan baru sehingga dengan mempertimbangkan bahwa saling sayang serta memikirkan anak

¹⁰ HR, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

¹¹ MS, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

¹² KO, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

¹³ AD, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

¹⁴ FI, informan, wawancara secara langsung pada tanggal 10 Januari 2024.

maka mereka sepakat untuk menikah lagi satu sama lain. Hal ini didukung dengan pernyataan.

“waktu itu setelah saya menjatuhkan talak tiga saya pulang ke rumah orangtua, kemudian istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama, pada saat itu benar telah cerai dan menerima surat cerainya, tapi beberapa bulan setelahnya kami kembali melakukan pernikahan kembali karena merasa saling cinta dan mempertimbangkan tumbuh kembang anak”.¹⁵

Hal ini didukung pernyataan HR yang berbunyi:

“saat itu, setelah ditalak tiga saya yang mengajukan ke pengadilan agama untuk cerai, ya sampai cerai pada saat itu. Setelahnya saya menjalani kehidupan tanpa suami karena anak saya sudah mulai mengerti seringkali mencari ayahnya, dan beberapa kali juga beliau berkunjung ke rumah untuk memperbaiki hubungan akhirnya dengan beberapa pertimbangan kali memilih untuk menikah kembali. Waktu itu saya nikah ya seperti orang yang baru saja menikah, dikasih mahar, ada buku nikah baru terus dikasih mahar uang Rp. 200.000,- ya buat syarat aja mas. Baru setelah itu tinggal bareng lagi biar gak bolak balik kalau mau lihat anaknya”.¹⁶

B. Temuan Penelitian

Setelah melakukan wawancara dengan para informan yang berkaitan yakni MI, HR, MS, KO, AD serta FI peneliti menemukan beberapa fakta bahwa:

Terdapat banyak orang yang tidak mengerti tentang hukum rujuk suami pada istri pasca talak tiga sehingga dalam praktiknya masyarakat cenderung menganggap enteng dengan menjadikan kata rujuk sebagai syarat kembalinya suami istri tanpa mengetahui proses rujuk yang seharusnya dilakukan dalam kasus talak tiga.

Kebanyakan masyarakat hanya menganggap rujuk sebagai kata yang menggambarkan kembali menjadi suami istri tanpa mengetahui bagaimana proses rujuk dalam talak tiga artinya mereka tidak melakukan proses rujuk secara benar menurut agama.

¹⁵ MI, Wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

¹⁶ HR, wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

Terdapat kasus pada pasangan pertama yang masih menjadi pernyataan bahwa mereka menganggap sahnya proses rujuk karena mereka telah kembali menikah secara Negara tanpa mengetahui dan melaksanakan syarat dari segi agama.

C. Pembahasan Penelitian

1) Rujuk Suami Pada Istri Pasca Talak Tiga.

Rujuk adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan pasangan suami istri setelah memberikan perpisahan kepada pasangannya, baik melalui perkataan yang jelas maupun melalui perbuatan yang bertekad untuk kembali ke ikatan perkawinan. Gagasan rujuk dalam bahasa fiqih Islam dikaji dalam persoalan talak pertama dan talak kedua.¹⁷

Rujuk dalam aturan perkawinan Islam merupakan sebuah demonstrasi yang patut dilakukan, karena jika mereka dipisahkan maka mereka dianggap sebagai orang yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang telah berpisah, hendaknya pasangan tersebut kembali kepada pasangannya pada masa iddah, karena pada masa iddah itulah suami dan istri perlu memikirkan masa depan setelah mengalami kesulitan. masa-masa sulit, keluarga yang sulit, dan masa-masa pertikaian yang darurat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, semua informan menyatakan bahwa mereka telah melakukan rujuk suami pada istri. Hal ini didapatkan berdasarkan keterangan yang diterima oleh seluruh informan yang menyatakan bahwa “Benar telah melakukan rujuk”¹⁸

Rujuk dilakukan setelah talak dijatuhkan. Dari keterangan Ada yang berpendapat bahwa peristiwa talak di antara sepasang suami istri, meskipun sama halnya dengan talak rajai, pada dasarnya talak tersebut mengakibatkan hubungan seksual antara keduanya

¹⁷ Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

¹⁸ Seluruh informan, hasil wawancara secara langsung pada 17 Februari 2024

dilarang, karena laki-laki yang berbeda juga dilarang melakukan hal yang sama. . Oleh karena itu, meskipun pasangan sebelumnya pada masa iddah mempunyai pilihan untuk menyinggung mantannya dan mengembalikannya sebagai pasangan yang sah sepenuhnya, karena berkembangnya haram ini mengingat perpisahan yang diartikulasikan oleh mantan terhadapnya. misal, sahnya mengembalikan mantan kepada istri juga harus dibarengi dengan pernyataan rujuk yang dilakukan oleh mantan yang dimaksud.

Terdapat perbedaan proses rujuk yang diungkapkan oleh para ulama yakni pendapat yang paling terlihat perbedaannya antara Imam Malik memperbolehkan rujuk dengan perbuatan, dengan asumsi rujuk selalu diharapkan. Tanpa tujuan, tidaklah penting untuk mengakomodasi suatu kegiatan. Para peneliti yang mengizinkan rujuk dengan tindakan ini memiliki beragam sentimen mengenai aktivitas apa yang dapat diartikan sebagai rujuk. Kebanyakan peneliti yang mengizinkan rujuk melalui tindakan membatasi demonstrasi hanya pada hubungan seksual. Artinya jika terjadi hubungan seksual, berarti telah terjadi rujuk. Beberapa peneliti memasukkan khalwat, kontak aktif atau membuka dan melihat kemaluan dalam arti seks sebagai demonstrasi rujuk. Jika hal ini terjadi, rujuk akan terjadi. Sedangkan untuk rujuk dari talaq bâ'in, pihak suami memerlukan apa yang dikehendakinya dalam perkawinan, berupa persetujuan khusus dari isteri, pemberian perdamaian, dan akad nikah yang lain.

Dalam kasus pertama yakni MI dan HR diketahui bahwa pernikahan dilakukan kembali seperti pernikahan pada umumnya yakni terdapat akad nikah dan menikah resmi kembali secara Negara dikarenakan pada saat terjadi talak tiga mereka sempat melakukan siding cerai. Oleh karena itu, mereka sudah resmi bercerai dan memiliki surat cerai

sehingga pada saat mereka menikah kembali dilakukan upacara pernikahan layaknya orang yang pertama kali menikah dengan disertai mahar. Hal ini diungkapkan oleh pihak perempuan HR yang menyatakan bahwa:

“Waktu itu saya nikah ya seperti orang yang baru saja menikah, dikasih mahar, ada buku nikah baru terus dikasih mahar uang Rp. 200.000,- ya buat syarat aja mas. Baru setelah itu tinggal bareng lagi biar gak bolak balik kalau mau lihat anaknya”.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasangan inipun melakukan tata cara pernikahan pasca talak Ba'in. akan tetapi, menurut jumbuh ulama' setelah suami menyatakan talak Ba'in diharuskan pernikahan tersebut dilakukan setelah suami mendapat ijin dari istri kedua atau istri baru dan sang istri juga sebaliknya.

Syafi'iyah, rujuk adalah masuknya pasangan ke dalam ikatan perkawinan setelah diberikannya perpisahan sepasang suami istri pada masa 'iddah. Berdasarkan pertemuan ini, adalah ilegal bagi pasangan untuk menjalin hubungan dengan pasangannya seperti yang dia lakukan dengan orang lain, meskipun sang suami mempunyai hak istimewa untuk menyapanya tanpa persetujuan. Dengan demikian, rujuk menurut kelompok Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan pasangan ke ikatan pernikahan yang ideal.²⁰

Madzab Syafi'i menilai rujuk harus dengan kata-kata syariah, dan bisa diucapkan, dan tidak substansial dengan asumsi hanya dilakukan melalui aktivitas (seks) atau hal-hal yang memberdayakan seks seperti berciuman. Beliau bersabda, “Yang pasti, rujuk dalam suatu kegiatan adalah haram, karena Allah telah menetapkan syarat untuk menyatakan, dan pernyataan tidak dapat disampaikan selain dengan kata-kata.” Puing-puing Syafi'i

¹⁹ HR, Wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

²⁰ aziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al- Kutub, 2003), 377- 378

berpendapat bahwa perpisahan akan menghancurkan sebuah perkawinan. Jadi rujuk tidak sah selain melalui kata-kata.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pasangan pasangan MI dan HR serta AD dan FI melakukan rujuk secara lisan yang artinya pihak suami menyatakan keinginannya untuk melakukan rujuk setelah dijatuhkan talak. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan dari pihak laki-laki yakni AD:

“saya waktu itu setelah talak kan saya suruh pulang istri saya, setelah seminggu baru saya jemput. Saya bilang kalau ingin rujuk kembali ya pada saat itu ada orangtuanya”.²²

Hal demikian juga dilakukan oleh pihak MI dan HR yang bahkan melangsungkan ulang akad nikah, MI memberikan pernyataan:

“Waktu itu setelah saya menjatuhkan talak tiga saya pulang ke rumah orangtua, kemudian istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama, pada saat itu benar telah cerai dan menerima surat cerainya, tapi beberapa bulan setelahnya kami kembali melakukan pernikahan kembali karena merasa saling cinta dan mempertimbangkan tumbuh kembang anak”.²³

Sedangkan pasangan MS dan KO tidak melakukan hal demikian, dari pernyataan keduanya selalu melakukan rujuk tanpa adanya ajakan, mereka hanya langsung bersikap seperti biasa seperti tidak pernah terjadi talak dan hal itu sudah dianggap hal yang biasa karena pihak laki-laki selalu melakukan hal yang sama.

“gak gimana-gimana mas ya langsung rujuk saja, pernah beberapa kali ditegur sama keluarganya jangan sering bilang talak tapi gak pernah didengarkan, kalau saya sabra saja meskipun orangnya seperti itu suka marah saya tetap sabar, yang penting sebenarnya orangnya baik dan bertanggungjawab sama saya dan anak-anak, kalau masalah emosi ya sudah biasa”.²⁴

Berdasarkan teori yang telah diungkapkan oleh para ulama’ tentang proses rujuk talak harus diucapkan secara lisan telah dilakukan oleh dua pasang suami istri yakni MI

²¹ Said bin Abdullah, *Risalah nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 315.

²² AD, wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

²³ MI, wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

²⁴ KO, wawancara secara langsung pada tanggal 17 Fenruari 2024.

dan HR serta AD dan FI, sedangkan MS dan KO tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk rujuk pada talak Ba'in yaitu melakukan pernikahan ulang. Hal ini telah dilakukan oleh MI dan HR yang mana mereka melakukan pernikahan ulang di KUA disertai dengan mahar dan juga mendapatkan buku nikah yang baru.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa setiap rumah tangga berbeda kasusnya dan pemahaman akan rujuk pada talak Ba'in. Sedangkan menurut jumhur ulama' setelah dilakukan talak ba'in harusnya syarat untuk kembali adalah saling mendapatkan restu dari pasangan baru masing-masing. Akan tetapi, pada ketiga kasus tersebut tidak terdapat satupun yang menikah dengan orang lain setelah menjatuhkan talak tiga. Dengan demikian, ketiga pasangan masih belum memenuhi syarat untuk rujuk talak ba'in.

2) Hukum Rujuk Suami pada Istri Pasca Talak Tiga Perspektif Madzab Syafi'i

Madzab Syafi'i menilai rujuk harus dengan kata-kata syariah, dan bisa diucapkan, dan tidak substansial dengan asumsi hanya dilakukan melalui aktivitas (seks) atau hal-hal yang memberdayakan seks seperti berciuman. Beliau bersabda, "Yang pasti, rujuk dalam suatu kegiatan adalah haram, karena Allah telah menetapkan syarat untuk menyatakan, dan pernyataan tidak dapat disampaikan selain dengan kata-kata." Madzab Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan akan menghancurkan sebuah perkawinan. Jadi rujuk tidak sah selain melalui kata-kata.²⁵

Madzab Syafi'i berpendapat tentang memilih pasangan yang tidak berpisah dengan pasangannya selain dengan satu perpisahan, sehingga dia mempunyai keistimewaan untuk tinggal bersama wanita yang diajaknya bersetubuh. mempunyai dua

²⁵ Said bin Abdullah, *Risalah nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 315.

pisahannya, dan karena Allah mengabulkan pisahan, dan yang diperbolehkan tidak dibatasi oleh para ahli.²⁶

Penilaian di atas menunjukkan bahwa Imam Syafi'i lebih menghendaki laki-laki yang menceraikan isterinya hanya dengan satu kali pisah, karena andaikata mereka pisah dari salah satu maka mereka sebenarnya mempunyai keistimewaan untuk tinggal bersama isterinya dan jika ceraikan dari tiga isteri. atau perpisahan ketiga segera, mereka tidak memiliki pilihan untuk tinggal bersama istri mereka. pilihan untuk mengakomodasi dengan pasangannya dan perpisahan rangkap tiga segera jatuh ke dalam tiga.

Hal ini menunjukkan betapa talak ba'in sebaiknya tidak terjadi karena sesungguhnya peraturan ba'in shughra talaq Ba'in shughra talaq memutuskan ikatan perkawinan sejak talak diucapkan. Karena perpisahan ini menghilangkan ikatan pernikahan, maka hal ini menyiratkan bahwa keadaan orang yang berpisah berubah menjadi seorang wanita asing bagi pasangannya. Oleh karena itu, suami tidak boleh main-main dengannya, tidak ada warisan kebebasan di antara mereka apabila suami meninggal sebelum atau setelah masa iddah telah berlalu. Akibat talak ba'in shughra, wanita berhak atas kelebihan angsuran pelunasan (kewajiban) sebelum kematian atau talak yang dijamin. Seorang mantan mempunyai pilihan untuk kembali ke pasangannya yang telah berpisah dari ba'in shughra dengan akad nikah lain dan berbagi jika dia tidak menikah dengan pria lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat pasangan yang melakukan pernikahan ulang serta memberikan mahar baru kepada istrinya setelah terjadinya talak ba'in. menurut pernyataan dari keduanya mereka melakukan pernikahan kembali setelah terjadinya perceraian dan pada saat itu mereka masing-masing tidak memiliki pasangan

²⁶ Al-Imam al-Syafi'i, *Li-Umm: Kitab Induk*, Jilid 8 Cet. II (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 226.

baru sehingga dengan mempertimbangkan bahwa saling sayang serta memikirkan anak maka mereka sepakat untuk menikah lagi satu sama lain. Hal ini didukung dengan pernyataan.

“waktu itu setelah saya menjatuhkan talak tiga saya pulang ke rumah orangtua, kemudian istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama, pada saat itu benar telah cerai dan menerima surat cerainya, tapi beberapa bulan setelahnya kami kembali melakukan pernikahan kembali karena merasa saling cinta dan mempertimbangkan tumbuh kembang anak”.²⁷

Hal ini didukung pernyataan HR yang menuturkan:

“saat itu, setelah ditalak tiga saya yang mengajukan ke pengadilan agama untuk cerai, ya sampai cerai pada saat itu. Setelahnya saya menjalani kehidupan tanpa suami karena anak saya sudah mulai mengerti seringkali mencari ayahnya, dan beberapa kali juga beliau berkunjung ke rumah untuk memperbaiki hubungan akhirnya dengan beberapa pertimbangan kali memilih untuk menikah kembali. Waktu itu saya nikah ya seperti orang yang baru saja menikah, dikasih mahar, ada buku nikah baru terus dikasih mahar uang Rp. 200.000,- ya buat syarat aja mas. Baru setelah itu tinggal bareng lagi biar gak bolak balik kalau mau lihat anaknya”.²⁸

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara MI dan HR melakukan proses cerai di persidangan sampai terjadinya putusan perceraian. Mereka berdua mengalami proses cerai setelah MI mentalak HR dengan talak tiga yang kemudian membuat keduanya berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi. Komunikasi kemudian Kembali terjalin karena adanya anak yang sakit sehingga mereka berdua saling bekerjasama untuk merawat anaknya sehingga tumbuhlah rasa ingin Kembali diantara keduanya yang kemudian membuat keduanya melakukan akad secara ulang untuk menikah Kembali. Akan tetapi, meskipun demikian, keduanya tidak melakukan nikah Muhallil.

Berbeda dengan MI dan HR kedua pasangan suami istri lainnya tidak melakukan perceraian secara negara. Mereka hanya menjatuhkan talak tiga. Meskipun demikian, mereka langsung melakukan proses rujuk layaknya seperti orang yang melakukan rujuk

²⁷ MI, Wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

²⁸ HR, wawancara secara langsung pada tanggal 17 Februari 2024.

pada talak satu dan dua yakni hanya secara lisan dan perbuatan. Mereka tidak melakukan nikah secara Muhallil juga.